



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NOMOR: 140/29/Kpts/Nagari-PTP/X-2021

**TENTANG
PERGANTIAN NAMA PENERIMA TRANSPORT
GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam membaca ayat suci Al-Qur'an maka perlu diciptakan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
 - b. bahwa pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Mushallah Muhsinin Nomor : 05/MM-PT/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Pergantian Nama Penerima Transpor Guru TPQ Mushallah Muhsinin yang sebelumnya atas nama MISRIYENI yang telah meninggal dunia, untuk digantikan dengan saudara WAWAN SALLYONO, S.Pd;
 2. Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam rangka Menumbuhkembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur Painan;
 3. Peran dan fungsi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) setiap Kegiatannya;
3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan potensial anak.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

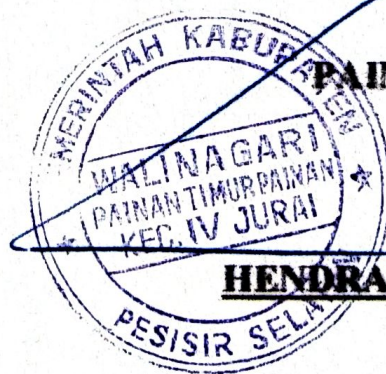
Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/29/Kpts/Nagari-PTP/X/2021
 Tanggal : 19 Oktober 2021
 Tentang : Pergantian Nama Penerima Transport Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)
 Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

NAMA-NAMA GURU TPQ/TPSQ

NO	NAMA GURU	NAMA TPQ/TPSQ	ALAMAT
1.	Sarmaini	Thaibatul Jannah	Painan Timur
2.	Popi Yendriani	Thaibatul Jannah	Painan Timur
3.	Afina Nikolas, S.T	Thaibatul Jannah	Painan Timur
4.	Marsono	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
5.	Winda Lusi Ramah Yeni, S.Pd.I	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
6.	Wawan Salyono, S.Pd	Mushalla Muhsinin	Bunga Pasang III
7.	Yulinarti	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
8.	Osrita Hartati	Mushalla Darul Mutmainnah	Painan Timur
9.	Dewi Komala Satri	Mushalla Darul Mutmainnah	Painan Timur
10.	Fajar Irianto	Mushalla Darul Mutmainnah	Painan Timur
11.	Misdar wati Eliza, S.Pd.I	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
12.	Desi Sandra Wati	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
13.	Doni Agustian, S.Pd	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
14.	Aisyah Hasmi Hasanah	Masjid Raya	Painan Timur
15.	Mila Oktaviani, Spd.I	Masjid Raya	Painan Timur
16.	Dea Triwardani	Masjid Raya	Painan Timur
17.	Dra. Wazni	Sakinah	Painan Timur
18.	Fitri Mei Nengsih	Tahfidz Qurrata A'yum	Painan Timur
19.	Yolfi Hendra	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur
20.	Fahrur Rozi, S.Pd.I	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur

Ditetapkan di : Painan Timur
 Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

**WALI NAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE